



**PENETAPAN**  
Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**I Gst Ngr Ketut Widnya bin I Gusti Nyoman Sukaja**, tempat dan tanggal lahir Badung, 31 Desember 1962, agama Hindu, pekerjaan dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Banjar/lingkungan Menak Beringkit, Desa/Kelurahan Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah calon suami anak Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg bagi anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya, tempat tanggal lahir Badung, tanggal 28 Februari 2002, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Menak Beringkit, Desa/Kelurahan Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Robi Susanto bin Ramli, tempat lahir di Karang Pule, tanggal 31

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001, Agama Islam, pendidikan SD s/d kelas 3, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa/Banjar Jagasatru, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali Hp.085964401942;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti i Gst Ngr Ketut Widnya belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi dengan Surat Nomor: B-10/Kua.18.07.02/Pw.01/01/2020 tanggal 27 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya sudah begitu intim dan sudah mengandung anak Robi Susanto bin Ramli oleh karena itu Pemohon menginginkan agar Anak Pemohon, Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya segera menikah dengan Robi Susanto bin Ramli;
4. Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Anak Pemohon berstatus lajang dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya telah siap untuk menjadi Suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Kektua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk

*Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama, Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya dengan calon suaminya yang bernama Robi Susanto bin Ramli;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur yakni umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Hindu, meskipun demikian Pemohon rela dan memberi izin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Robi Susanto;
- Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon adalah keinginan anak Pemohon, bukan paksaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon agar menunggu cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya, namun anak Pemohon tetap bersikeras ingin segera menikah karena telah hamil 7 (tujuh) bulan dengan calon suaminya tersebut;

*Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon bestatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan per hari sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun terakhir bahkan anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat perbuatan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membimbing dan membantu baik dari segi materi maupun nasihat-nasihat kepada keluarga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Banjar/lingkungan Menak Beringkit, Desa/Kelurahan Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, agar menunda perkawinan dengan calon suaminya sampai anak Pemohon cukup umur yakni 19 tahun namun tidak berhasil, selanjutnya mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon siap dinikahi calon suaminya suaminya, kesiapan tersebut bukan paksaan orang tua calon istri anak Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan juga sudah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa anak Pemohon tahu jika calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan per hari sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun terakhir bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon saat ini hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon yang dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri sekaligus ibu dari anak;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon yang bernama Robi Susanto bin Ramli, umur 19 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa/Banjar Jagasatru, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, agar menunda perkawinan dengan anak Pemohon sampai anak Pemohon cukup umur yakni 19 tahun namun tidak berhasil, selanjutnya mendengar keterangan calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah keinginan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon, bukan paksaan Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan per hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suami anak Pemohon dan sudah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun terakhir bahkan telah berhubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon saat ini hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan didampingi orang tua telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi seorang suami sekaligus ayah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada ayah calon suami anak Pemohon yang bernama Ramli bin Na'am, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (dagang), alamat Banjar Jagasatru, Desa Jagasatru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, agar menunda perkawinan dengan anak Pemohon sampai anak Pemohon cukup umur yakni 19 tahun namun tidak berhasil, kemudian mendengar keterangan ayah dari calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah keinginan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon, bukan paksaan Pemohon maupun ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ayah calon suami anak Pemohon sudah menasihati anaknya agar menunggu anak Pemohon cukup umur, namun calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tetap bersikeras ingin segera menikah karena anak Pemohon saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon jelek dan telah bekerja dengan penghasilan per hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain kecuali telah dipinang calon suami anak Pemohon dan bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan ayah calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa ayah calon suami anak Pemohon sebagai orang tua bersedia membimbing dan membantu keluarga calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5103020809620006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 21 Oktober 2012, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 206/MW.CS/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 25 Nopember 1996, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103021110100038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Oktober 2010, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-28102015-7359 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 Oktober 2015, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Gusti Ayu Putu Widnyani Putri) NIK 5103026802020011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 05 Februari 2018, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon (Gusti Ayu Putu Widnyani Putri) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD No.2 Mengwitani Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tanggal 25 Juni 2016, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama anak Pemohon (Gusti Ayu Putu Widnyani Putri) yang dibuat oleh nama anak Pemohon (Gusti Ayu Putu Widnyani Putri) di Tabanan tanggal 29

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Diagnosa kehamilan atas nama anak Pemohon (Gusti Ayu Putu Widnyani Putri) yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kediri Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupetan Tabanan tanggal 01 Februari 2020, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik atas nama Robi Susanto (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 15 Nopember 2019, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Pemberitahuan adanya Kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan Nomor B-10/Kua.18.07.02/Pw.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung tanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya (P.10);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya dengan calon suaminya yang bernama Robi Susanto bin Ramli;
2. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi ditolak karena adanya kurang syarat yaitu anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang telah ditentukan dalam

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal mana anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun;

3. Bahwa karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Badung agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah di bawah umur;

Menimbang, terhadap hal tersebut Hakim yang bersidang telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur yakni 19 tahun keberlanjutan pendidikan anak Pemohon, belum siapnya alat reproduksi anak Pemohon dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, akan tetapi nasihat Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon bukan beragama Islam, namun berniat menikahkan anak kandungnya yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya yang baru berusia 17 tahun 11 bulan secara Islam, hal mana anak kandung Pemohon tersebut beragama Islam, sehingga Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Badung, oleh karenanya Pemohon berkedudukan hukum (memiliki legal standing) dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak dan Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, permohonan telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur yakni

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, akan tetapi kesemuanya telah bertekad bulat akan kelangsungan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin dengan alasan karena anak Pemohon saat ini telah hamil usia 7 (tujuh) bulan akibat perbuatan dengan calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bekerja serta keinginan menikah dari pribadi masing-masing, terlebih keduanya menyatakan siap menjadi seorang istri sekaligus ibu dan suami sekaligus ayah, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dalam persidangan memberikan keterangan bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan sendiri, bukan paksaan dari orang lain, statusnya gadis dan sudah bekerja sebagai pedagang, sudah dilamar calon suaminya, antara anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain yang tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan siap menjadi seorang istri dan seorang ibu, hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang memberikan keterangan bahwa rencana pernikahannya dengan anak Pemohon bukan paksaan dari orang lain, ia berstatus perjaka dan sudah bekerja sebagai sebagai buruh bangunan dengan penghasilan per hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima, tidak ada halangan untuk menikah dengan anak Pemohon dan menyatakan siap menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah, hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar Pemohon yang memberikan keterangan siap memberikan nasihat dan mensupport anak Pemohon dengan calon suaminya jika permohonan dikabulkan,

*Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan ayah dari calon suami anak Pemohon bahwa tidak ada halangan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan siap membimbing dan mensupport anak Pemohon dengan anaknya jika dispensasi dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan P.8 sampai dengan P.10 masing-masing bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan) terbukti bahwa Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang bernama Katmawati binti Ni Made Sumini;

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga bernama Ni Made Sumini sebagai istri, dengan salah seorang anak bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak Pemohon dan Ni Made Sumini yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, karena anak tersebut lahir tanggal 28 Februari 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri beralamat di Kabupaten Badung yang lahir tanggal 28 Februari 2002 sehingga baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri telah lulus Sekolah Dasar pada SD No.2 Mengwitani Kelurahan Bringkit Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi diagnosa kehamilan) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri saat pemeriksaan dalam keadaan hamil usia 28 minggu 1 hari;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Robi SUsanto telah berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan penduduk Banjar Jagasatru Kelurahan Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan) terbukti bahwa keinginan pernikahan anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung karena kekurangan umur;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam) adalah surat pernyataan sepihak yang ditandatangani anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri yang menyatakan memeluk agama Islam dengan bimbingan H. Gun Supardi, S.Ag., M.Pd.I. dan disaksikan 2 (dua) orang yang bernama Anshori dan Ramli, pernyataan tersebut tidak dicabut oleh anak Pemohon, oleh karenanya terbukti anak Pemohon telah berikar memeluk agama Islam pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.6 terbukti Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga menguatkan legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya masih berumur 17 tahun 11 bulan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Mengwi mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan sebagaimana bukti P.10, hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan mengizinkan anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya dimintakan dispensasi kawin baru berumur 17 tahun 11 bulan hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Robi Susanto bin Ramli yang telah berumur 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, bukan paksaan dari orang lain;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, sesusuan, terhalang perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga karena telah bekerja sebagai pedagang, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sanggup membimbing dan mensupport rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemadharatan yang berkelanjutan dan demi kejelasan nasab anak yang dikandung anak Pemohon, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Robi Susanto bin Ramli;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilaksanakan dan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, penghulu (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan beragama Hindu, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Kepala Kantor Urusan Agama Mengwi Kabupaten Badung yang menjadi wali dalam pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Gusti Ayu Putu Widnyani Putri binti I Gst Ngr Ketut Widnya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Robi Susanto bin Ramli;

*Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang bersidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Aminatus Solichah**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp306.000,00</b>

( dua ratus enam ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)